

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Alamat : Jl. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai No.10-11 Kel.
Pinang Kec. Pinang Kota Tangerang
Nomor Telepon : 021 7310442
Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola di BPR Pinang Artha sudah berjalan dengan baik, hanya perlu sedikit peningkatan untuk update dan perbaikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Elmiko Sarirahmadhoni	Direktur Utama	Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan Bertanggung jawab atas Pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.
2	Elmiko Sarirahmadhoni	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan ; Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3	Rachmat Hidayat	Direktur	Berupaya menumbuhkan bisnis pada sisi aktiva (fokus pada baki debit kredit dan penempatan pada bank lain) paling tidak sama dengan rata-rata pertumbuhan kredit industri BPR; Menumbuhkan perolehan dana masyarakat dan lembaga keuangan lainnya untuk membiayai pertumbuhan aktiva tersebut; dan menyesuaikan tingkat pertumbuhan kredit sesuai dengan tingkat pertumbuhan dana; Menjaga tingkat kebutuhan modal minimum melalui perencanaan permodalan sesuai dengan ketentuan regulasi, kebutuhan internal bank sesuai risk appetite dan rencana pertumbuhan bisnis serta kebutuhan penggunaan modal dan keperluan lainnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melaksanakan apa yang menjadi saran dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ismundarti	Komisaris Utama	1) Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham. 2) Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan. 3) Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektivitas fungsi Dewan Komisaris. 4) Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat. 5) Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari. 6) Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 7) Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas. 8) Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi. 9) Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik.
2	Laksmi Indra K.	Komisaris	1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. 2) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3) Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis. 4) Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6) Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 7) Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait. 8) Menghadiri semua rapat Pemegang Saham. 9) Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja. 10) Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

Rekomendasi Kepada Direksi

Saran dan rekomendasi Dekom terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan yaitu untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian kredit, mematuhi SOP, melaksanakan strategi pemasaran yang tepat dan menciptakan produk pinjaman sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Rekomendasi Dekom dapat dibaca pada bagian Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris pada bagian Topik/ Materi Pembahasan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Elmiko Sarirahmadhoni	2.000.000.000	18,18

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Elmiko Sarirahmadhoni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Elmiko Sarirahmadhoni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Rachmat Hidayat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Elmiko Sarirahmadhoni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Elmiko Sarirahmadhoni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Rachmat Hidayat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ismundarti	379.500.000	3,45
2	Laksmi Indira K.	424.500.000	3,86

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ismundarti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Laksmi Indira K.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan antaranggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ismundarti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Laksmi Indira K.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antaranggota Dewan Komisaris, demikian juga dengan Direksi dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	32000000	2	19746000
2	Tunjangan	2	13620000	2	5822000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		45620000		25568000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Akta nomor 15 tanggal 17 Desember 2020 tentang Tunjangan Jabatan, THR, DPLK, BP Jamsostek, BPJS Kesehatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas perumahan dari kantor	Tidak ada fasilitas perumahan dari kantor
2	Transportasi	Ada fasilitas mobil dari kantor	Tidak ada fasilitas kendaraan dari kantor
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Asuransi DPLK dari Manulife	Asuransi DPLK dari Manulife

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Akta nomor 15 tanggal 17 Desember 2020 tentang fasilitas mobil dinas bagi Direksi dan fasilitas tunjangan transportasi bagi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,20	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,66	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,31	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,96	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,70	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji tertinggi Direksi adalah untuk Direktur Utama karena menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Gaji tertinggi untuk pegawai adalah pegawai Pejabat Eksekutif dan gaji terendah untuk pegawai junior yang baru masuk

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-01-2021	2	1) Diharapkan memperbesar porsi kredit /pembiayaan UMKM. 2) Pelayanan yang mudah,cepat dengan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan KYD. 3) Meningkatkan literasi, edukasi kepada masyarakat sekitar. 4) Melakukan restrukturisasi kredit masa Pandemi (POJK 8/POJK.03/2020).
2	26-03-2021	2	1) Meningkatkan pengawasan/ pantauan terhadap debitur dalam kategori KL dan Diragukan, adakan pendekatan untuk mencari solusi. 2) Menindaklanjuti temuan SPI dan OJK. 3) Segera adakan lelang dan jual agunan bagi kredit macet. 4) Membuat laporan tepat waktu. Mempersiapkan RUPS tahun buku 2020.
3	21-05-2021	2	1) Supaya berhati-hati dalam pemberian kredit besar. 2) Untuk membuat produk baru, tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini/ saat pandemi untuk meningkatkan DPK. 3) Memantau perkembangan kredit baru dan melakukan mitigasi resiko. 4) Diperlukan cross checking oleh team kredit atas kredit baru. 5) Monitoring penagihan dengan system dual control.
4	18-06-2021	2	1) Optimalisasi peningkatan kualitas kredit untuk menurunkan KAP. 2) Siapkan mekanisme peningkatan KYD, perkuat team kredit. 3) Segera ambil tindakan yang diperlukan jika terlihat indikasi kecurangan pada team kredit untuk meminimalkan kemungkinan Fraud.4) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM. 5) Melaksanakan seluruh prosedur kesehatan dalam masa pandemi bagi seluruh karyawan dan kebersihan bagi gedung kantor.
5	24-09-2021	2	1) Tingkatkan penagihan Hapus Buku untuk mendapatkan pendapatan. 2) Tingkatkan kerja sama dengan BPR lain untuk menggarap UMKM. 3) Menerapkan sepenuhnya ketentuan POJK No.12/POJK.01/2017 terkait APU-PPT & lakukan pelaporan rutin. 4) Mempersiapkan seluruh PE untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 5) Melakukan pelaporan mekanisme Self-Assessment untuk Tata Kelola dan Manajemen Risiko. 6) Perlu adanya evaluasi berkala untuk temuan AI, misal tiap semester. 7) Lakukan pengkinian data dan pembakuan SOP secara berkala.
6	16-11-2021	2	1) Adakan evaluasi terhadap produk baru yang telah diluncurkan sehingga terukur efektivitas produk tersebut. 2) Lakukan kegiatan penagihan yang efektif dan efisien serta lakukan pemilahan skala prioritas bagi kredit bermasalah sehingga tidak membebani BOPO. 3) Memasukkan tambahan anggaran dalam penyusunan RBB tahun 2022 a.l untuk pos-pos sbb.: pembelian anti virus berlisensi untuk perlindungan Server dan PC, Up Grade kapasitas Hardisk untuk menambah besar daya tampung data. 4) Perlu dilakukan Stress Test untuk menguji ketahanan dalam permodalan BPR terhadap program restrukturisasi dari pemerintah.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Keseluruhan pelaksanaan Rapat dilaksanakan dengan tatap muka langsung dan bertempat di Kantor Pusat BPR Pinang Artha.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ismundarti	6	0	100,00
2	Laksmi Indira K.	6	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris hanya terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris sehingga rapat selalu dilaksanakan dengan kehadiran penuh anggota.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	1
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	3	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk Pidana yang telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kasus penipuan kredit mobil bekas dengan terdakwa saudara Tony. Untuk Perdata dalam proses penyelesaian adalah 1. Kasus kepala Cabang Bogor, 2. Kasus debitur Budi Saputra yang kabur, 3. Kasus fraud karyawan Cabang Bogor atas nama Lola

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR	: PT. BPR Pinang Artha
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai No.10-11 Kel. Pinang Kec. Pinang Kota Tangerang
Nomor Telepon	: 021 7310442
Modal Inti BPR	: 8.697.030.474,00
Total Aset BPR	: 38.261.229.269,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,7
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: BRP Pinang Artha sudah melaksanakan semua ketentuan yang mengatur tentang BPR dan Tata Kelola sebaik mungkin dan sebenar mungkin agar pelaksanaan Tata Kelola BPR dapat berjalan dengan baik dan selalu meningkat kualitasnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,70	0,14	1,34	0.268	
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,55	0,10	1,26	0.189	
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,40	0,20	2,10	0.210	
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	0,64	0,23	2,07	0.207	
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,70	0,18	1,68	0.168	
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,15	1,05	0.026	
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	0,80	0,10	2,24	0.224	
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,60	0,15	1,75	0.131	
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0.131	
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,20	1,90	0.143	
Nilai Komposit						1.7	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah sesuai dan Direktur Operasional yang membawahkan fungsiDirektur Kepatuhan sesuai Surat Persetujuan OJK
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah sesuai. semua Direktur bertempat tinggal di provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Sudah sesuai. tidak ada Direksi yang merangkap jabatan pada Bank. Perusahaan Non Bank atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai anggota Direksi tidak memiliki hubungan semenda dengan anggota Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Sudah sesuai. tidak ada anggota Direksi yang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Semua anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai surat OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi sudah melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan hasil audit. baik itu dari Otoritas Jasa Keuangan. dari hasil audit intern atau hasil audit KAP
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Sudah dilaksanakan dengan baik
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Sudah dilaksanakan dengan baik
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Semua anggota Direksi telah mematuhi aturan tersebut dengan baik
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Sudah ada sistem terpadu untuk pengembangan skill atau keahlian pegawai melalui sistem pendidikan / pelatihan eksternal
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Sudah ada pedoman dan tata tertib Direksi
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun Direksi menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan dan rencana kedepan didalam RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi menginformasikan kebijakan yang telah diambil melalui Sosialisasi didalam grup Wa. Selebaran pada Majalah Dinding. Papan Informasi dan dalam rapat tertentu dengan karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Sudah dilaksanakan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi juga aktif melakukan / ikut pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan sesuai dengan ilmu yang hendak dipelajari oleh Direksi
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sudah sesuai aturan untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 milyar
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Pinang Artha adalah 2 orang dan jumlah anggota Direksi BPR Pinang Artha adalah 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan sesuai surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk Komisaris Utama dan Komisaris
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu orang anggota Dewan Komisaris berdomisili tinggal dikota yang sama dengan lokasi kantor Pusat BPR Pinang Artha
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Sudah ada pedoman dan tata tertib untuk Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain baik itu untuk posisi Komisaris, Direksi atau PE
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Tidak ada hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris atau dengan Direksi

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan atau PSP
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melakukan tugas tersebut dengan baik
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas tersebut dengan baik
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Semua rapat Dewan Komisaris sudah dinotuliskan dengan benar
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Belum ada kebijakan atau SOP soal Penyelesaian Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Belum pernah terjadi benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Belum pernah terjadi jadi belum ada dokumentasi tentang benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direktur Utama yang bertugas sebagai bagian operasional juga yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur bertugas sebagai Direktur Bisnis
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Cukup paham tentang aturan Otoritas Jasa Keuangan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah melakukan tugasnya secara independent
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pedoman kerja sudah dilakukan pengkinian secara bertahap
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Sebagian ketentuan intern sudah ada
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Sudah dilakukan dengan baik
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sudah dilakukan dengan baik
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan dengan baik
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Sudah dilakukan dengan baik
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Sudah dilakukan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Pelanggaran

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilakukan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Pinang Artha sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap. termasuk Pejabat Eksekutif Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Sudah dilakukan dengan baik
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern sudah bekerja secara independent
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab terhadap Direktur Utama dan Dewan Komisaris
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Sudah dilakukan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Sudah dilaksanakan dengan baik

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sudah dilaksanakan dengan baik
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Pegawai diberikan kebebasan untuk ikut Latihan sesuai kebutuhan masing-masing ilmu yang diperlukan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah dilaksanakan sesuai prosedur yaitu dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Semua laporan yang perlu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sudah dilaporkan sesuai jadwal yang ditentukan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Untuk pengatian Pejabat Eksekutif sudah dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Ada Perjanjian kerjasama dengan KAP. dan sudah mendapat persetujuan melalui RUPS dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai dengan aturan tersebut
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah melaporkan hasil audit KAP dan management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sudah sesuai dengan aturan tersebut
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai dengan aturan tersebut

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Sudah ada Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR Pinang Artha sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur Manajemen Risiko dalam bentuk Surat Keputusan Direktur. S.O.P
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Sudah memiliki kebijakan tertulis mengenai pengelolalaan risiko tetapi belum sempurna
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Sudah ada

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Sudah dilakukan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Sudah dilakukan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Sudah memadai
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah ada
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Sudah dilakukan disetiap lini dan unit kerja
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah dilakukan rutin setiap tahun sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Sudah ada ketentuan dari perusahaan untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	0
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum ada laporan pelanggaran terhadap BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Belum ada pelanggaran BMPK tahun 2021

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR tahun 2021 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB tahun 2012 telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang saham melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	RBB tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan tersebut
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan RBB tahun 2021
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan tersebut
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	0
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi BPR setiap triwulan sudah BPR laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. melalui Majalah dinding dan web BPR
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan tahunan BPR sudah BPR sudah publikasikan melalui web dan Koran Nasional
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah melaksanakan transparansi informasi produk. penggunaan data nasabah sesuai pedoman dan tata cara pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun laporan sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Setiap laporan ditanda tangani oleh Direktur Utama
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah sudah ditangani dengan benar dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pinang Artha

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR PINANG ARTHA
TAHUN 2021**

Tangerang, 26 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Elmiko Sarirahmadhoni
Direktur Utama



Ismundarti
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR PINANG ARTHA
Alamat : Jln. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai no. 10-11 Pinang - Tangerang
No Telp : 021-7310442
Posisi Laporan : Tahun 2021
Modal Inti : 8.697.030.474
Total Aset : 38.261.229.269
Status Audit : Y
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,70
Peringkat Komposit : Sangat Baik

KESIMPULAN

BPR Pinang Artha sudah melaksanakan semua ketentuan tentang BPR dan Tata Kelola sebaik mungkin dan sebenar mungkin agar pelaksanaan Tata Kelola BPR dapat berjalan baik dan selalu meningkat kualitasnya.

Tangerang, 26 April 2022



(Elmiko Sarirahmadhoni)
Direktur Utama



(Ismundarti)
Komisaris Utama